

**UPAYA KEPOLISIAN RESOR DEMAK DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Ifandi Waluyono Putra

30301800187

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM


FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2022

**UPAYA KEPOLISIAN RESOR DEMAK DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**



Ifandi Waluyono Putra

30301800187

Pada tanggal 13 Mei 2022 telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H.

NIDN : 06.0206.610

**UPAYA KEPOLISIAN RESOR DEMAK DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**

Dipersembahkan dan disusun oleh

Ifandi Waluyono Putra

30301800187

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal, 19 April 2022

Tim Penguji

Ketua,

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H, M.Hum

NIDN : 06-1507-6202

Anggota,

Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H

NIDN : 06-0206-610

Anggota,

Dr. H. Aji Sudarmaji, SH, M.H

NIDN : 88-4297-0018

UNISSULA
جامعة بنوع العبد المذنب

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Unissula

Dr. Bambang Tri Bawono. SH., M.H

NIDN : 06-0707-7601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BERKAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ifandi Waluyono Putra

NIM : 30301800187

FAKULTAS : HUKUM

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul : **“UPAYA KEPOLISIAN RESOR DEMAK DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN”** adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan tindak plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 25 Februari 2022



Ifandi Waluyono Putra
30301800187

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ifandi Waluyono Putra

NIM : 30301800187

FAKULTAS : HUKUM

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi yang berjudul : **“UPAYA KEPOLISIAN RESOR DEMAK DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN”**. Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh – sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 25 Februari 2022



Ifandi Waluyono Putra
30301800187

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ifandi Waluyono Putra

NIM : 30301800187

FAKULTAS : HUKUM

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi yang berjudul : **“UPAYA KEPOLISIAN RESOR DEMAK DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN”**. Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh – sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 25 Februari 2022



Ifandi Waluyono Putra
30301800187

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

- Man Jadda Wa Jadda “Siapa yang bersungguh – sungguh, maka akan berhasil”.
- “Tetap menjadi diri sendiri dan tidak membandingkan proses yang dilakukan oleh orang diluar sana, karena disetiap proses memiliki jalan yang berbeda-beda”.

(Ifandi Waluyono Putra)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Syukur Alhamdulillah, kupersembahkan karya sederhana ini kepada:

- Kedua orang tua saya Bapak Untung Waluyono, SH dan Ibu Mursaidah, S.P yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta doa yang tiada berhenti untuk kesuksesan saya.
- Kakak saya Fauzy Waluyono, SH yang selalu memberikan semangat dan mendorong untuk maju dan memberikan arti sebuah perjuangan untuk melakukan hidup ke depannya.
- Almamater Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

KATA PENGANTAR

Dengan segala puji syukur penulis limpahkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“UPAYA KEPOLISIAN RESOR DEMAK DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dalam kesempatan kali ini tak lupa penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E, Akt, M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, SH., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, SH., MH., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Arpangi SH., MH., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H, M.Hum, selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.


6. Dr. Denny Suwondo, SH., MH, selaku Sekertaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dr. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H selaku Dosen Wali yang telah memberikan arahan dari kuliah semester awal hingga semester akhir ini.
8. Dr.R.Sugiharto., S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing saya yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan arahan dalam penyusunan skripsi selama ini dan memberikan banyak motivasi serta dorongan semangat yang tiada hentinya.
9. Kepada Bapak, Ibu dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Unissula Semarang yang telah memberikan saya ilmu dan pelayanan terbaik dari semester satu sampai sekarang.
10. Aipitu Basuki Rahmad selaku Kaurmintu Sat Reskrim Polres Demak yang telah memberikan waktunya untuk dapat melakukan riset dan pengambilan data.
11. Briptu Prasetyo Swantoro selaku teman sekaligus membantu dalam riset di Polres Demak.
12. Erika Tri Puspitawati selaku patner hidup yang selalu memberika dorongan, masukan-masukan hingga semangat yang tiada hentinya.

13. Teman – teman Kelompok Studi Mahasiswa Fakultas Hukum Unissula.

14. Teman – teman Fakultas Hukum Unissula Angkatan 2017, 2018.

Semoga Allah SWT memberikan balasan setimpal atas kebaikan dan bantuan-bantuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Penulis menyadari masih bahwa dalam penulisan skripsi ini memiliki kekurangan, Oleh sebab itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar kelak di kemudian hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Akhir kata penulis berharap semoga penulisan hukum / skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan baru bagi semua pihak yang membaca.



Semarang, 25 Februari 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ifandi Waluyono Putra'. The signature is stylized and somewhat abstract, with a large initial 'I' and 'W'.


Ifandi Waluyono Putra

30301800187

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BERKAS.....	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
<i>ABSTRACT</i>	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Terminologi.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian.....	15
1. Sejarah Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	15
2. Pengertian Kepolisian.....	16
3. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Kepolisian.....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	19
1. Pengertian Tindak Pidana.....	19
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	23
3. Macam-Macam Tindak Pidana.....	25
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan.....	28

a. Tindak Pidana Pencurian.....	28
b. Jenis jenis Tindak Pidana Pencurian	29
c. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan	32
D. Tinjauan Umum tentang Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan	33
E. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Perspektif Islam	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Upaya Kepolisian Resor Demak dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Di Kabupaten Demak	42
B. Kendala-kendala dan Solusi Kepolisian Resor Demak dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polres Demak	52
BAB IV PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	65
DAFTAR LAMPIRAN.....	69



DAFTAR TABEL

Table 1. Data Kasus Curas Kepolisian Resor Demak.....	50
---	----



ABSTRAK


Pencurian dengan kekerasan adalah suatu penyakit masyarakat terjadi dari generasi ke generasi yang menimbulkan kerugian dan menyiksa orang lain. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya Kepolisian Resor Demak dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah Kabupaten Demak, dan kendala-kendala serta solusi Kepolisian Resor Demak dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah Hukum Polres Demak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya Kepolisian Resor Demak dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kabupaten Demak dan mengetahui kendala-kendala dan solusi Kepolisian Resor Demak dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Demak.

Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resor Demak. Untuk mencapai tujuan dari penelitian tersebut peneliti menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis dan menggunakan metode pengumpulan data wawancara dengan langsung dengan Kaurmintu Sat Reskrim Polres Demak.

Upaya Kepolisian Resor Demak dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dilakukan dengan 3 upaya yaitu, upaya *preemptif*, *preventif*, dan *represif*. Kendala yang dihadapi Kepolisian resor Demak dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu Faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, dan faktor masyarakat sendiri.

Kata kunci: Upaya Kepolisian, Panggulangan Pencurian dengan Kekerasan, dan Kepolisian Resor Demak



UNISSULA
جامعة سلطان أجنونج الإسلامية

ABSTRACT


Violent theft is a societal disease that occurs from generation to generation which causes harm and tortures others. The problem in this research is how the Demak Police Resort efforts in overcoming the crime of theft with violence in the Demak Regency area, and the constraints and solutions of the Demak Resort Police in an effort to overcome the crime of theft with violence in the Demak Police area.

The purpose of this study was to determine the efforts of the Demak Resort Police in overcoming the crime of theft with violence in Demak Regency and to find out the constraints and solutions of the Demak Resort Police in an effort to overcome the crime of violent theft in the jurisdiction of the Demak Police.

This research was conducted at the Demak Police Resort. To achieve the objectives of the study, the researcher used a sociological juridical approach and used direct interview data collection methods with the Head of the Criminal Investigation Unit of the Demak Police.

The Demak Resort Police's efforts in overcoming the crime of theft with violence are carried out in 3 ways, namely, preemptive, preventive, and repressive efforts. The obstacles faced by the Demak Resort Police in an effort to overcome the crime of theft with violence are the legal factors themselves, law enforcement factors, facilities or facilities that support law enforcement, and community factors themselves.

Keywords: Police Efforts, Combating Violent Theft, and Demak Police Resort



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang yang menjalani hidup ini selalu diatur dengan hukum , baik itu hukum umum maupun hukum positif. Hukum merupakan suatu peraturan yang berfungsi untuk mengatur segala sesuatu yang dilakukan oleh masyarakat. Menurut E Utrecht hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu.¹ Tujuan diberikan hukum untuk membatasi kegiatan-kegiatan setiap orang yang akan melakukan tindakan agar tidak menciptakan kondisi yang tidak diinginkan.

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diperjelas bahwa “Indonesia adalah Negara Hukum”, bawasannya Indonesia ini adalah negara hukum yang tata pelaksanaan ketatanegaraanya dilaksanakan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Untuk menciptakan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat maupun kehidupan tatanan Pemerintahan yang kondusif dan ditaati oleh semua masyarakat harus saling berkontribusi antara pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat.

¹ Wawan Muhwan Hairi, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, halaman 22.

Akan tetapi dalam penerapan hukum yang sudah berjalan banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum yang disebabkan oleh tingkah laku manusia dengan suatu keadaan yang menekan tetapi tidak mempunyai pola pikir yang sehat untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang sedang dijalani. Untuk mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, makmur secara spiritual maupun materiil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka penerapan hukum dan penegakan hukum harus dilakukan dengan tegas dan konsisten. Salah satu penegak hukum yang ada di Indonesia itu adalah Kepolisian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mempunyai tugas pokok sebagai berikut:²

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakan hukum serta mengayomi masyarakat
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa Kepolisian mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam suatu kasus tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangannya, tetapi tindakan pencegahan tetap dilakukan dengan upaya preventif dan kewajiban umum yaitu menjaga keamanan dan ketertiban

² Sadjijino dan Bagus Teguh Laksono, 2017, *Hukum Kepolisian Di Indonesia : Studi Kekuasaan dan Rekonstruksi Fungsi Polri dalam Pemerintahan*, LaksBang PRESSIndo, Jawa Timur, halaman 145.

masyarakat. Dalam hal tersebut setiap Kepolisian mempunyai diskresi untuk bertindak menentukan keputusan demi kepentingan umum berdasarkan diri sendiri masing-masing setiap aparat kepolisian.³

Menurut R Soesilo kejahatan dapat dilihat dari sudut pandang yuridis dan sudut pandang sosiologis.⁴ Dimana sudut pandang yuridis itu perbuatan tingkah laku yang berlawanan dengan undang-undang dan sudut pandang sosiologis perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban. M.A. Elliot mengatakan kejahatan itu suatu problem yang ada dalam tingkah laku masyarakat yang gagal dan melanggar hukum dapat dijatuhi hukuman.⁵

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kejahatan belum didefinisikan secara jelas , tetapi kepustakaan hukum pidana kejahatan sering disebut dengan delik dan pembuat merumuskan undang-undang dengan mempergunakan istilah perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana tersebut melakukan perbuatan yang melanggar hukum baik secara formal

³ *Ibid.*, hal 86

⁴ R Soesilo, 1998, *Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politiea, Bogor, halaman 85.

⁵ A.S Alam dan Amir Lyas, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makasar, halaman 1-2.

maupun materiil dan dapat diancam dengan pidana. Menurut Pompe pengertian tindak pidana (*strafbaar fiet*) dibedakan menjadi 2:⁶

1. Definisi menurut teori memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yaitu dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;
2. Definisi menurut hukum positif, “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Salah satu tindak pidana terjadi di Kabupaten Demak sendiri yaitu tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan menjadi salah satu penyakit masyarakat yang terus menerus terjadi dari generasi ke generasi menyebabkan berupa kerugian materiil maupun kerugian fisik yang terancam dari tindak kekerasan tersebut. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bab XXII Pasal 365 yang berbunyi:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya”.

⁶ Bambang Purnomo, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, halaman 91.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini bisa mengancam siapa saja yang tidak bisa ditentukan kapan terjadi dan termasuk juga dalam kejadian bisa terjadi dimana saja seperti dalam rumah, di angkutan umum, dan di jalan umum serta dalam melancarkan aksinya para pelaku tidak segan-segan mengancam disertai melukai target demi mendapatkan barang yang diinginkan. Perkembangan disetiap tahun tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah Kabupaten Demak sendiri setiap tahunnya pasti ada dengan berbagai faktor dan modusnya.

Faktor yang mendorong para pelaku untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang berbagai macam motif dan ragamnya seperti faktor umum yang terjadi adalah para korban lengah dalam menguasai keadaan sekitar seperti berkendara pada jam yang terlalu malam di jalan yang sepi memancing orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan perampasan sepeda motor dengan cara mengancam maupun melukai korban agar berhasil mendapatkan sepeda motor yang ditumpangnya. Tak hanya itu, faktor ekonomi para pelaku yang kurang untuk mencukupi kebutuhan apalagi hidup di era globalisasi sulitnya lapangan kerja menyebabkan mencari jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan maupun memenuhi gaya hidupnya dengan melanggar norma hukum. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai **“UPAYA KEPOLISIAN**

RESOR DEMAK DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN.

B. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah diatas, yaitu:

1. Bagaimana upaya Kepolisian Resor Demak dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kabupaten Demak?
2. Apa saja kendala-kendala dan solusi Kepolisian Resor Demak dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Demak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya Kepolisian Resor Demak dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kabupaten Demak.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dan solusi Kepolisian Resor Demak dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Demak

D. Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam hal ini yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan hukum pidana yang berkaitan dengan Upaya Kepolisian Resor Demak dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan.

2. Manfaat Praktis

Memberikan saran dan masukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan memberikan informasi yang dapat membantu pemecahan masalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan serta bagi masyarakat untuk turut serta menjadi lapisan keamanan bagi lingkungan sekitar dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

E. Terminologi

Terminologi adalah suatu upaya untuk menjelaskan pengertian dari suatu istilah, kemudian memperjelas hingga tidak melenceng dari pengertian sebelumnya. Adapun judul penulisan ini adalah “Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan”.

1. Upaya

Menurut KBBI sendiri itu adalah suatu usaha untuk mencari jalan keluar untuk dijadikan patokan dalam berikhtiar⁷

⁷ <https://kbbi.web.id/upaya> (diakses pada 2 Januari 2022)

2. Kepolisian

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian memberikan pengertian kepolisian yaitu: “Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

3. Penanggulangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penanggulangan adalah suatu proses, cara, perbuatan menanggulangi.⁸

4. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah suatu perbuatan/pelanggaran dimana perbuatan atas pelanggaran tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana berdasarkan undang-undang.⁹

5. Pencurian

Menurut R Soesilo pencurian dibedakan menjadi 2 yaitu, pencurian secara yuridis dan pencurian secara sosiologis. Pencurian secara yuridis adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang, Pencurian secara sosiologis adalah perbuatan atau tingkah laku

⁸ <https://kbbi.web.id/tanggulang> (diakses pada 2 Januari 2022)

⁹ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, halaman xvi.

yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.¹⁰

6. Kekerasan

Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan senjata secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk orang pingsan atau tak berdaya.¹¹

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian dari skripsi ini adalah:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode pendekatan hukum secara yuridis sosiologis. Di mana dalam pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan riil masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta-fakta yang terjadi, kemudian menuju pada indentifikasi yang pada akhirnya menuju dalam penyelesaian masalah.¹²

¹⁰ R Soesilo, 2013, *Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politiea, Bogor, halaman 11.

¹¹ <https://paralegal.id/pengertian/kekerasan/> (diakses pada 2 Januari 2022)

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UIPress, Jakarta, halaman 10.

2. Spesifikasi Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.¹³

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data pertama kali yang dikumpulkan oleh peneliti melalui upaya pengambilan data di lapangan langsung. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara (*interview*), dimana metode pengumpulan data dilakukan dengan cara tanya jawab secara sistematis berdasarkan tujuan penelitian sehingga mendapatkan keterangan lebih jelas dan terperinci. Dalam hal ini yang menjadi Responden wawancara adalah Sat Reskrim Polres Demak.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder

¹³ Sarifuddin Azwar, 2010, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, halaman 7

dalam penelitian ini terdiri atas (1) Bahan Hukum Primer, (2) Bahan Hukum Sekunder, serta (3) Bahan Hukum Tersier, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer:

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- d) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, artikel, jurnal, serta bahan lain yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier terdiri dari yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari kamus hukum dan kamus besar Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

- a. Studi Lapangan

Metode ini digunakan untuk memperoleh data primer dengan cara melakukan penelitian terjun langsung ke lapangan guna memperoleh data apa saja yang diperlukan. Cara pengumpulan datanya dilakukan melalui wawancara, menanyakan pertanyaan terbuka yang memungkinkan memberikan jawaban cakupan yang luas dan terbuka secara apa adanya.¹⁴ Wawancara ini dilakukan pihak terkait yaitu Polres Demak selaku pemegang wilayah Hukum Kabupaten Demak.

b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.¹⁵ Metode ini untuk menguatkan data-data.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Polres Demak, yang beralamatkan di jalan Jogoloyo Wonosalam Jl. Sultan Trenggono No.1, Rw. 5, Jogoloyo, Kec. Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 5951.

6. Analisa Data Penelitian

Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan cara data yang telah diperoleh akan digambarkan sesuai keadaan

¹⁴ Burhan Ashofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan keempat, PT. Rhineka Cipta, Jakarta, halaman 91.

¹⁵ M. nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, halaman 27.

yang ada sebenarnya, apa yang dikatakan oleh informan baik secara lisan maupun tertulis yang mencakup permasalahan tentang upaya Kepolisian Resor Demak dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan hukum ini mengacu pada buku Penulisan Hukum (Skripsi), Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum. Universitas Islam Sultan Agung. Penulisan hukum dibagi menjadi IV bab yang mana tiap-tiap bab tersebut saling berkaitan dan berkesinambungan satu sama lain. Adapun maksud dari pembagian penulisan hukum ini ke dalam bab-bab adalah untuk menjelaskan dan menguraikan setiap masalah dengan baik. Maka gambaran secara jelas mengenai penulisan hukum ini disajikan ke dalam sistematik antara lain :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam BAB ini akan diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam BAB ini akan membahas tentang Tinjauan umum tentang Kepolisian, Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan, Tinjauan Umum


Penanggulangan Pencurian dengan kekerasan, Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan dalam Perspektif Islam.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam BAB ini akan diuraikan tentang permasalahan yang akan dibahas sesuai dengan perumusan masalah yaitu: upaya Kepolisian Resor Demak dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kabupaten Demak serta kendala-kendala dan solusi Kepolisian Resort Demak dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Demak.

BAB IV PENUTUP

Dalam BAB ini akan berisikan kesimpulan yang berisi jawaban atas dari perumusan masalah yang telah dibahas dan saran setelah menganalisa pembahasan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

1. Sejarah Kepolisian Negara Republik Indonesia

a. Jaman Kerajaan

Pada zaman Kerajaan Majapahit sang panglima perang patih Gajah Mada membentuk pasukan khusus yang dinamakan Bhayangkara yang bertugas untuk melindungi Raja serta Kerajaan. polisi pertanian (*cultur politie*)

b. Masa Kolonial Belanda

Pada awal masa kolonial Belanda pembentukan pasukan keamanan diambil dari orang-orang pribumi untuk menjaga aset kekayaan orang Eropa di Hindia Belanda. Pada masa kolonial Belanda terdapat macam-macam Kepolisian seperti Polisi Lapangan (*veld politie*), Polisi Kota (*stands politie*), Polisi Pertanian (*cultur politie*), Polisi Pamong Praja (*bestruurs politie*).

c. Masa Pendudukan Jepang

Pada masa ini Jepang membagi wilayah Kepolisian Indonesia dan setiap Kantor Polisi di daerah meskipun dikepalai oleh seorang pejabat Kepolisian bangsa Indonesia, tetapi selalu didampingi oleh pejabat Jepang. Pembagian wilayah Kepolisian Indonesia terbagi

menjadi Kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta, Kepolisian Sumatera yang berpusat di Bukittinggi, Kepolisian wilayah Indonesia Timur berpusat di Makassar dan Kepolisian Kalimantan yang berpusat di Banjarmasin.

d. Awal Kemerdekaan Indonesia

Pada awal masa Kemerdekaan Indonesia sampai Orde Baru , Kepolisian Indonesia mengalami sistem perubahan yang banyak disebabkan oleh beberapa faktor. Pada akhirnya tahun 1968 ternyata betapa ketatnya integrasi ini yang dampaknya sangat menyulitkan perkembangan Polri yang secara universal memang bukan angkatan perang, tahun 1969 ditetapkanlah kembali sesuai UU No. 13/1961 menjadi Kepala Kepolisian Negara RI pada 1 Juli 1969.¹⁶

2. Pengertian Kepolisian

Istilah Polisi adalah dalah suatu pranata umum sipil yang menjaga ketertiban, keamanan, dan penegakan hukum di seluruh wilayah negara. Kepolisian adalah salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum, sehingga lembaga kepolisian ada di seluruh negara berdaulat. Dalam Undang Undang No 2 Tahun 2002 pada Pasal (1) Kopolisian adalah

¹⁶ <https://polri.go.id/sejarah> (diakses pada 9 Januari 2022)

segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara untuk melindungi, menjaga, mengayomi dan mengatur hukum. Dalam hal tersebut Kepolisian ini mempunyai fungsi untuk melakukan pengayoman melindungi masyarakat serta memberikan kepada masyarakat dimana dituangkan pada Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal (2), yaitu salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tentunya dalam hal tersebut Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai amanah yang besar untuk melakukan tugasnya.¹⁷

a. Tugas Kepolisian:

Tugas Pokok Kepolisian diatur dalam pada Pasal (13) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- 2) Menegakkan hukum dan

¹⁷ Wirjono.Prodjodikoro, 19983, *Azas-Azas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Dian Rakjat, Jakarta, halaman 35.

- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melakukan tugasnya Kepolisian dituntut untuk tegas dan profesionalitas demi berjalannya konsep negara hukum dimana sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum.

b. Wewenang Kepolisian

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dari Pasal 13 kepolisian mempunyai wewenang yang diatur dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Wewenang Kepolisian secara umum, yaitu:

- 1) Menerima laporan dan/atau pengaduan
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
- 4) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian
- 5) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan

- 6) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- 7) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
- 8) Mencari keterangan dan barang bukti
- 9) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional
- 10) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
- 11) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
- 12) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu “*Strafbaar feit*”. Istilah ini terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* Belanda, tetapi tidak ada penjelasan resmi mengenai apa yang dimaksud dengan *Strafbaar feit*.¹⁸ *Strafbaar feit* adalah perbuatan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan

¹⁸ Adami Chazwi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman 67.

oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni *delictum*.¹⁹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.

Menurut Hans Kelsen, Delik adalah suatu kondisi dimana sanksi diberikan berdasarkan norma hukum yang ada.²⁰

Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, yang dibentuk oleh kesadaran dalam memberikan ciri tertentu dalam peristiwa hukum pidana. Didalam perundang-undangan dipakai istilah perbuatan pidana (didalam Undang-Undang darurat No 1 Tahun 1951), peristiwa pidana didalam bahasa Belanda dipakai dua istilah *delict*. Didalam bahasa Indonesia ada beberapa terjemahan dari *strafbaar feit*, yaitu peristiwa pidana dan perbuatan yang dapat dihukum.

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dikenai hukuman pidana. Moeljanto merumuskan perbuatan pidana dengan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana melanggar larangan tersebut dan dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana

¹⁹ Teguh Prastyo, 2012, *Hukum Pidana*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, halaman 47.

²⁰ Asshiddiqie Jimly, Ali Safa“at M, 2012 *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Kompas, Jakarta, halaman 46.

adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, namun perlu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatannya. (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh seseorang), sedangkan ancaman pidana ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.²¹

Menurut R. Soesilo, delik adalah suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.²² Kansil juga berpendapat bahwa perbuatan yang dapat dihukum (tindak pidana atau delik) ialah perbuatan yang melanggar undang-undang dan oleh karena itu bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.²³

Menurut Mr. Tresna, peristiwa pidana itu adalah rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan perundangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Menurut pengertian tersebut suatu perbuatan itu baru dianggap sebagai tindak pidana, apabila bertentangan dengan Undang-undang dan diancam dengan hukuman. Apabila perbuatan itu

²¹ Pipin Saripin, 2000, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung. Halaman 51.

²² R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politeia, Bogor, halaman 26.

²³ C.S.T. Kansil, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cetakan XI, Balai Pustaka, Jakarta, halaman 116.

tidak bertentangan dengan hukum (Undang-undang), artinya hukum tidak melarangnya dan tidak ada hukumannya dalam Undang-undang maka perbuatan itu tidak dianggap sebagai tindak pidana. Setidaknya ada beberapa istilah yang digunakan oleh para ahli hukum dalam penerjemah istilah tersebut ke dalam bahasa Indonesia yaitu tindak pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan yang boleh dihukum dan perbuatan pidana.²⁴

Menurut Hakristuti Hakrisnowo, tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku tindakan yang membawa konsekuensi sanksi hukuman pidana pada siapapun yang melakukannya. Oleh karena itu, tidak sulit dipahami bahwa tindakan semacam ini layaknya dikaitkan dengan nilai-nilai mendasar yang dipercaya dan dianut oleh suatu kelompok masyarakat pada suatu perbedaan tempat dan waktu tertentu. Tidak terherankan bahwa perbedaan ruang tempat dan waktu juga akan memberikan perbedaan pada perumusan sejumlah tindak pidana.²⁵

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan *strafbaar feit*, untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tanpa memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang

²⁴ Mr. Tresna, 1986, *Asas- asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan V, Eresco, Bandung, halaman 55.

²⁵ Hakristuti Hakrisnowo, 2001, *Tindak Pidana Kesusilaan dalam Perspektif Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dalam Pandangan Muhammad Amin Suma, dkk*, Pustaka Firdaus, Jakarta, halaman 17.

dimaksud dengan perkataan strafbaar feit tersebut. Pada dasarnya semua istilah itu merupakan terjemahan dari bahasa Belanda: “Strafbaar Feit”, sebagai berikut :

- 1) Delik (delict)
- 2) Peristiwa pidana (E. Utrecht)
- 3) Perbuatan pidana (Moeljanto)
- 4) Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum
- 5) Hal yang diancam dengan hukum
- 6) Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum
- 7) Tindak pidana (Sudarto dan diikuti oleh pembentuk undang-undang sampai sekarang).²⁶

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur *Subjektif* dan unsur-unsur *objektif*. Yang dimaksud dengan unsur-unsur *subjektif* itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur *objektif* itu adalah unsur yang ada

²⁶Tri Andrisman, 2011, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, halaman 69.

hubungannya dengan keadaan-keadaan. Yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus di lakukan.

a. Unsur-unsur *subjektif* dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 2) Maksud atau *voornmen* pada suatu percobaan atau poding seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- 5) Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

b. Unsur-unsur *objektif* dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai berikut.²⁷

Menurut Moeljanto, unsur tindak pidana adalah:

- 1) Perbuatan;
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar hukum)²⁸

3. Macam-Macam Tindak Pidana

Penggolongan tindak pidana didalam KUHP terdiri atas kejahatan dan pelanggaran. Didalam teorinya, macam-macam tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Kejahatan dan pelanggaran (menurut sistem KUHP)

Pelanggaran (buku ketiga). Kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti Pembunuhan, melukai orang lain, mencuri dan sebagainya. Sedangkan pelanggaran merupakan *westdelict* atau delik Undang-undang adalah perbuatan melanggar apa yang ditentukan oleh Undang-undang, misalnya keharusan memiliki

²⁷ Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 193-194.

²⁸ Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman 79.

SIM (Surat Izin Mengemudi) bagi pengendara kendaraan bermotor di jalan umum.²⁹

b. Delik Formil dan Materil

1) Delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan kepada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang. Perumusan delik formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata mata pada perbuatannya.

2) Delik materil adalah delik yang perumusannya menitik beratkan kepada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang. Untuk selesainya tindak pidana yang dilakukan, tetapi sepenuhnya digantungkan pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut.

c. Delik Aktif (*delicta commissionis*) dan Delik Pasif (*delicta omissionis*). Berdasarkan macam perbuatannya.

1) Delik Aktif (*delicta commissionis*) adalah delik yang terjadi karena seseorang dengan berbuat aktif melakukan pelanggaran terhadap larangan yang telah diatur dalam Undang-undang.

²⁹ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman 58.

2) Delik Pasif (*delicta omissionis*) adalah delik yang terjadi karena seseorang melalaikan suruhan (tidak berbuat)

3) Delik Campuran (*delicta commisionis perommissionis commisceo*) adalah delik yang berupa pelanggaran suatu perbuatan yang dilarang. Akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat

d. Delik Dolus dan Colupa

Delik *Dolus* adalah delik yang memuat dengan cara kesengajaan, itu mungkin dengan kata-kata tegas misalnya dengan sengaja. Sedangkan delik *Culpa* adalah delik yang mengatur unsur kealpaan

e. Delik Tunggal dan Berganda

Delik tunggal adalah delik yang dilakukan dengan perbuatan satu kali. Sedangkan delik berganda adalah delik dengan melakukan perbuatan dua atau lebih.

f. Delik aduan dan delik murni

Delik aduan adalah delik yang penuntutannya hanya bisa dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak korban. Delik murni adalah delik yang penentuannya tidak perlu dilakukan pengaduan dari pihak korban.³⁰

³⁰Ahmad Hanafi, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-5, Bulan Bintang, Jakarta, halaman 20-25.

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

a. Tindak Pidana Pencurian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pencurian diartikan bagaimana proses, cara perbuatan mencuri. Dimana dalam melakukan pencurian banyak proses atau cara yang berbeda-beda yang dilakukan oleh seorang pelaku pencuri. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian pencurian beserta unsur-unsurnya sudah dijelaskan dalam pasal 362, yaitu:

“Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-”

Berdasarkan pasal diatas, pengertian pencurian sudah sangat jelas diartikan bahwa seseorang yang ingin memiliki barang orang lain dengan cara melawan hukum akan mendapatkan pidana sanksi pidana.

Unsur unsur dalam tindak pidana pencurian dalam Pasal 362 KUHP yaitu:

1. Unsur obyektif
 - a) Maksud untuk memiliki
 - b) Melawan hukum
2. Unsur Subyektif
 - a) Unsur perbuatan mengambil (*wegnemen*)
 - b) Unsur benda
 - c) Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain

b. Jenis jenis Tindak Pidana Pencurian

Ada 5 jenis tindak pidana pencurian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu:

1) Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok

Diatur dalam Pasal 362 KUHP. Pasal ini menjelaskan pencurian biasa atau pencurian dalam bentuk pokok.³¹

“Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-”

2) Tindak pidana pencurian dengan keadaan yang memberatkan

Diatur dalam Pasal 363 KUHP. Pasal ini menjelaskan tindak pidana pencurian dalam pemberatan.³²

(1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, dihukum:

1. pencurian hewan
2. pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan diwaktu perang.
3. pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya).
4. pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

³¹ R Soesilo, 1998, *Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politia, Bogor, halaman 249.

³²*Ibid.*, hal 250.

5. pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.
- (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam No. 3 disertai dengan salah satu hal yang tersebut dalam No. 4 dan 5, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

3) Tindak pidana pencurian ringan

Diatur dalam Pasal 364 KUHP. Pasal ini menjelaskan tindak pencurian ringan.

“Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 dan pasal 363 No. 4, begitu juga apa yang diterangkan dalam pasal 363 No. 5, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,-”

4) Tindak pidana pencurian dengan kekerasan

Diatur dalam Pasal 365 KUHP. Pasal ini menjelaskan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.³³

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di

³³ *Ibid.*, hal 252.

- jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 3. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
 4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

5) Tindak pidana pencurian dalam keluarga

Diatur dalam Pasal 367³⁴. Pasal ini menjelaskan tindak pidana pencurian dalam keluarga.

- (1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dan orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
- (2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
- (3) Jika menurut lembaga matriarkal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

³⁴ *Ibid.*, hal 355.

c. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Kekerasan menurut pasal 89 KUHP adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya memepergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Akan tetapi dalam istilah tindak pidana pencurian dengan kekerasan, identik dengan ingin menguasai barang yang diinginkan oleh korban dengan berbagai motif modus pencurian Unsur ini merupakan unsur pokok yang penting dalam pencurian dengan kekerasan. Kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut harus ditujukan kepada orang dan bukan barang.

Unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan melihat Pasal 365 KUHP, unsur-unsur delik ini sama dengan Pasal 362 KUHP dengan ditambah unsur-unsur sebagai berikut.³⁵

Pasal 365 ayat (1):

1. Unsur Pencurian
 - Perbuatan mengambil
 - Yang diambil harus sesuatu
 - Barang itu harus seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain
 - Maksud untuk memiliki dengan melawan hukum (hak)
2. Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang.
3. Unsur dengan maksud menyiapkan atau memudahkan pencurian itu. Pasal 365 ayat (2):

³⁵ Jaenadi Aziz, Skirpsi: *Analisis Yuridis Terhadap Percobaan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan*, Malang, 2014, halaman 49.

- a. Unsur-unsur sama dengan ayat (1) di atas, hanya ditambah unsur dilakukan, pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup atau djalan umum, atau di dalam kereta api yang sedang berjalan.
- b. Ditambah unsur subjek pelaku dua orang atau lebih.
- c. Ditambah unsur membongkar, memanjat, memakai kunci palsu, perintah palsu jabatan palsu.
- d. Unsur luka berat pada si korban.

D. Tinjauan Umum tentang Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan usaha-usaha pencegahan sebelum terjadi sebelum kejahatan dan memperbaiki pelaku yang sudah diputuskan bersalah mengenai pengenaan hukuman. Dari usaha-usaha yang telah dilakukan sebelum terjadinya kejahatan lebih mudah daripada memperbaiki pelaku yang sudah terjatuh hukuman. Menurut Soejono dapat dilakukan usaha-usaha sebagai berikut: “*Preventif* kejahatan dalam arti luas, meliputi tindakan *preventif* dan *represif*. Bertolak pada pemikiran bahwa usaha penanggulangan kejahatan remaja merupakan langkah utama bagi penanggulangan kejahatan secara umum”:

1. Penanggulangan yang terarah harus meliputi tindakan *preventif* dan rehabilitas sosial.
2. Usaha penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus meliputi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
 - a. Sistem dan organisasi kepolisian yang baik
 - b. Peradilan yang objektif

- c. Hukum dan perundang-undangan yang wibawa
- d. Koordinasi antara penegak hukum dan aparat pemerintah yang serasi
- e. Pembinaan organisasi kemasyarakatan
- f. Partisipasi masyarakat

Penanggulangan kejahatan bisa dilakukan secara bersama-sama dan saling berkontribusi untuk menciptakan keadaan yang tertib, aman. Tentunya tidak pihak Kepolisian saja yang melakukan penanggulangan, elemen-elemen masyarakat juga harus mengikuti dalam penanggulangan. Menurut Soejono D Kejahatan sebagai perbuatan yang sangat merugikan masyarakat dilakukan oleh anggota masyarakat itu juga, maka masyarakat juga dibebankan Kejahatan sebagai perbuatan yang sangat merugikan masyarakat dilakukan oleh anggota masyarakat itu juga, maka masyarakat juga dibebankan.³⁶

Upaya penal dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan disebut penyelesaian jalur hukum pidana. Dalam penyelesaian tersebut berupa tindakan “*represif*” dengan menitikberatkan penindasan, pemberantasan, dan penumpasan setelah terjadinya kejahatan.³⁷ Upaya ini

³⁶ Law Order, “*Teori Sebab dan Penanggulangan Kejahatan*” melalui, <http://mirzabrexs.blogspot.com/2014/03/teori-sebab-dan-penanggulangan-.html>

³⁷ Arina Makasikana, Susilo Handoyo, dan Galuh Praharafi Rizqia, “Peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Paser”, dalam *jurnal lex suprema* Volume 1 No II September 2019.

dilakukan untuk memberikan efek jera bagi para pelaku yang diberikan hukuman sesuai aturan hukum pidana yang berlaku.

Menurut G,P Hoefnageles yang dikutip oleh Barda Nabawi Arief bahwa penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan 3 cara, yaitu:³⁸

- 2) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- 3) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- 4) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Sedangkan upaya non penal dalam penanggulangan dilakukan secara pembinaan (*pre-emptif*) upaya-upaya awal dari Kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan menanamkan nilai-nilai norma serta nilai religius pada diri seseorang. Upaya pencegahan (*preventif*), upaya-upaya ini adalah tindakan lanjutan dari upaya *pre-emptif* dengan menitikberatkan pada penanggulangan, pengendalian dan penangkalan sebagai usaha untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan didalam masyarakat, sehingga tercipta stabilitas hukum.

³⁸ Barda Nabawi Arief, 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpratama, Semarang, halaman 45.

E. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Perspektif Islam

Dalam hukum pidana Islam tindak pidana perampokan diatur dalam Fiqh Jinayah pada bab hubud urutan ke empat (IV), yakni kejahatan *hirabah* atau *qath' al-thariq*. *Haribah* atau perampokan digolongkan dalam tindak pidana pencurian dalam arti majaz, bukan arti yang hakiki.³⁹ Sebab dalam arti yang hakiki pencurian adalah mengambil harta dengan sembunyi-sembunyi sedangkan pembegalan adalah mengambil harta secara terang-terangan, tetapi dalam pembegalan ada unsur tersembunyi yaitu para pelaku dari penguasa hukum demi keamanan dirinya. Karena hal tersebut pencuri tidak dikatakan pembegalan kecuali dibatasi dengan batasan-batasan maka dikantakanlah “pembegalan” atau pencurian besar.⁴⁰

Dijelaskan pada *Jarimah Hirabah* bahwa dinamakan pencurian besar tidak sama persis dengan pencurian. Pencurian adalah mengambil harta dengan sembunyi-sembunyi sedangkan *hirabah* adalah keluar untuk mengambil harta dengan cara kekerasan, maka unsur dari pencurian itu mengambil harta secara nyata dan unsur *hirabah* keluar untuk mengambil harta baik pengambilan harta itu terwujud atau tidak. Pengertian pembegal yaitu merebut sesuatu barang orang lain secara paksa dan menakut-nakuti,

³⁹ Ahkam “Sanksi Pidana Perampokan dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam”, dalam *jurnal hukum* Volume XV No 2I II Juli 2015.

⁴⁰ Abdul Qadir, *Audah, at-Tashri' al-Jinâ'iy al-Islâmiy*, Beirut: Dâr al-Kitâb al-Arabiyy, Juz II, halaman 638.

dengan waktu yang tidak ditentukan disertai penganiayaan atau membunuh pemilik barang tersebut.⁴¹

Para Fuqaha dalam mendefinisikan *jarimah* perampoka (*hiramah*) secara berbeda-beda, seperti:

1. Menurut Syafi'iyah:

Hirâbah adalah ke luar untuk mengambil harta, atau membunuh, atau menakut-nakuti, dengan cara kekerasan, dengan berpegang kepada kekuatan, dan jauh dari pertolongan (bantuan).

2. Menurut Malikiyah:

Hirâbah adalah mengambil harta dengan tipuan (taktik), baik menggunakan kekuatan atau tidak.

3. Menurut Hanafiyah:

Hirâbah adalah ke luar untuk mengambil harta dengan jalan kekerasan yang realisasinya menakut-nakuti orang yang lewat di jalan, atau mengambil harta, atau membunuh orang.

Unsur unsur Pencurian dengan Kekerasan (*Hirabah*)

1. Unsur Khusus:

Unsur yang hanya berlaku di dalam satu *jarimah* dan tidak sama dengan unsur khusus *jarimah* lainnya, adapun di dalam tindak pidana *hirabah* unsur khususnya yaitu: Lokasi *hirabah* yang dilakukan oleh pelakunya

⁴¹ Soedarsono, 1998, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, halaman 547.

harus di tempat yang jauh dari tempat keramaian. Semisal di gurun pasir yang jauh, di gunung, atau tempat yang sangat jauh dari lokasi penduduk. Jika tindakan itu dilakukan di tempat keramaian, maka namanya bukan tindak pidana hirâbah, akan tetapi perampasan biasa, sebab yang disebut dengan *hirabah* adalah penyamunan, atau perampokan yang dilakukan di jalan-jalan. Bila mereka melakukan tindakan pembunuhan, perampasan harta, dan teror di tempat-tempat keramaian, maka tindakan mereka dianggap sebagai *hirabah* dan berhak dijatuhi sanksi had. Ini adalah pendapat mayoritas ulama fiqh, Abu Hanifah, Abu Tsaur, dan lain-lain.

- a. Pelaku membawa senjata yang dapat digunakan untuk membunuh, semisal, pedang, senapan, golok, dan lain-lain yang bisa menghilangkan nyawa orang lain. Imam Syafi'i dan Abu Tsaur menjelaskan bahwa jika mereka telah menggunakan tongkat-tongkat atau batu-batu, maka mereka sudah termasuk dalam memanggul senjata juga.
- b. Dilakukan dengan cara terang-terangan. Mereka merampas harta dengan paksa dan terang-terangan, dan biasanya mereka memiliki markas. Jika mereka mengambil harta dengan cara sembunyi-sembunyi mereka disebut *suraq* (pencuri-pencuri). Jika mereka merampas kemudian melarikan diri, mereka disebut penjambret atau perampok

2. Unsur umum

- a. Unsur formil (*al-Rukn al-Shar'iy*), adalah adanya nash yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan *jarîmah*. Unsur ini dikenal dengan unsur formal.
- b. Unsur material (*Al-Rukn al-Madi*), adalah yaitu adanya unsur perbuatan yang berbentuk *jarimah*, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan.
- c. Unsur moril (*Al-Rukn al-Adabi*), adalah pelaku kejahatan adalah orang yang dapat memahami *taklif*, dalam artian pelaku kejahatan adalah *mukallaf*. Sehingga pelaku kejahatan dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan.⁴²

Hukuman pidana Islam bagi pencurian dengan kekerasan (*hirabah*) ini sudah dijelaskan di surat al-Maidah ayat 33:

يُقْتَلُونَ أَنْ فَسَادًا الْآرْضِ فِي وَيَسْعُونَ وَرَسُولَهُ اللَّهُ يُحَارِبُونَ الَّذِينَ جَزَاءُ إِيَّاهُ
خِزْيٌ مَلَهُ ذَلِكَ الْآرْضِ مِنْ يَنْغُوا أَوْ خِلَافٍ مِنْ وَأَرْجُلُهُمْ آيْدِيَهُمْ تُقَطَّعَ أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ
عَظِيمٌ عَذَابٌ الْآخِرَةِ فِي وَلَهُمُ الدُّنْيَا فِي

“Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat

⁴² *Jarimah Hirabah (Perampokan Dan Penyamunan) dalam Fiqih Islam*, <https://asatir-revolusi.blogspot.com/2015/01/jarimah-hirabah-perampokan-dan.html> (diakses pada 9 Januari 2022).

kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.”

Adanya hukuman yang diterima perbuatan di dunia ini tidak berhenti disini, melainkan Allah SWT akan membuka kembali hukuman berupa azab yang sangat luar biasa pedihnya. Bisa dijadikan bukti bahwa perbuatan dan dosa-dosa mereka memang sangat besar. Apa yang telah disebutkan mengenai dibunuhnya mereka dan disalibnya mereka serta tangan dan kaki mereka dipotong secara bersilang serta dibuangnya mereka dari Negara tempat tinggalnya, hal tersebut merupakan kehinaan bagi mereka di mata manusia dalam kehidupan dunia ini serta akhirat nanti diancam dengan siksa yang amat besar.

Maka dalam surat al-Maidah ayat 33 ini terdapat pelaksanaan hukuman bagi para pelaku *hirabah* , yaitu:

1. Hukum bunuh

Artinya dilakukan dengan sehebat-hebatnya dan berwibawa sesuai Hadits Rasulullah SAW. hendaklah kalau melakukan hukuman bunuh itu dengan cara sebaik-baiknya, yaitu dengan cepat dan jitu.

2. Hukum salib

Dilakukan dipalang kayu, pelaku *hirabah* dinaikkan ke kayu palang itu, dan dibiarkan di sana sampai mati, atau dibunuh setelah beberapa waktu dia disalib. Maksudnya hukuman tersebut dilakukan terlebih dahulu


disaksikan oleh orang banyak. Barangkali hukuman yang kedua ini lebih berat dari hukuman yang pertama.

3. Hukum dipotong tangan dan kakinya beselang–seling

Hukuman ini dilakukan untuk membuat hidupnya sengsara seperti apa yang telah dilakukan para pelaku *hirabah* dalam melakukan kejahatannya dengan cara memotong selang seling tangan dan kakinya. Maksud selang seling ini yaitu, apabila yang dipotong bagian tangan kiri maka kaki yang dipotong adalah bagian kaki kanan.

4. Hukum dibuang dari bumi

Hukuman ini termasuk yang paling ringan daripada hukuman 3 di atasnya karena cuman dibuang dari Negara asal dan tidak boleh kembali.⁴³



⁴³ Jarimah Hirabah (Perampokan Dan Penyamunan) dalam Fiqih Islam, <https://asatir-revolusi.blogspot.com/2015/01/jarimah-hirabah-perampokan-dan.html> (diakses pada 9 Januari 2022).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Kepolisian Resor Demak dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Di Kabupaten Demak

Dalam mewujudkan masyarakat yang kondusif dan tertib hukum, Kepolisian mempunyai peran dan fungsi untuk menciptakan keadaan tersebut sesuai dengan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 di mana Negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dan berkedaulatan rakyat dalam suasana prikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dalam lingkungan pergaulan dunia yang bersahabat dan damai. Mengenai hal tersebut Kepolisian melakukan pelayanan masyarakat berupa menerima laporan dan pengaduan secara 24 jam yang akan terus dilayani dengan bijaksana untuk memberikan rasa nyaman dan aman kepada masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.⁴⁴

Tugas pokok Kepolisian diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri yaitu

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakan hukum

⁴⁴ Untung S. Rajab, 2003, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan (berdasarkan UUD 1945)*, CV Utomp, Bandung, halaman 1

3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Resor Demak selaku pemegang wilayah hukum Kabupaten Demak mempunyai peran sangat penting dalam melakukan penanggulangan tindak pidana kriminal yang ada di Kabupaten Demak ini. Seperti yang diutarakan Bapak Aiptu Basuki Rahmad selaku Kaurmintu Satreskrim Polres Demak, “laporlah kepada pihak yang berwajib jika ada kejadian tindak pidana kejahatan yang terjadi dimanapun terjadi, jangan main hakim sendiri karena proses hukum akan berjalan sesuai apa yang telah dilakukan”.⁴⁵

Polisi merupakan petugas atau pejabat yang sehari-hari berhadapan dengan masyarakat secara langsung untuk menciptakan keamanan dan ketertiban sesuai dengan peranan Kepolisian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dalam Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan Hukum, serta memberikan Perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam Negeri”.

Sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tentang Polri Tahun 2002, Kepolisian Resor Demak mempunyai peran untuk membrantas

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Aiptu Basuki Rahmad sebagai Kaurmintu Satreskrim Polres Demak (7 Februari 2022).

kejahatan, meminimalisirkan semua tindak kejahatan-kejahatan yang terjadi di kehidupan masyarakat, dan menanggulangi tindak kejahatan yang belum terjadi maupun yang sudah terjadi khususnya kejahatan pencurian dengan kekerasan yang ada di Kabupaten Demak ini dengan cara *Preemptif, Preventif, Represif*.

Kebijakan penanggulangan kejahatan melalui Non Penal lebih bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan baik itu berupa sosialisasi dan mediasi yang dilakukan Kepolisian terhadap korban ataupun yang terlibat oleh tindak pencurian dengan kekerasan. Hal ini, sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Usaha-usaha non penal ini mempunyai kedudukan yang strategis dan memegang peranan kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan.

Peranan Kepolisian Resor Demak untuk upaya *Preemptif* yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, Polres Demak memberikan tugas ke Satuan Inteljen dan Keamanan (Sat Intelkam) yang mempunyai tanggung jawab untuk menyelenggarakan dan membina fungsi intelijen bidang keamanan, termasuk perkiraan intelijen, persandian, pemberian pelayanan dalam bentuk surat izin / keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api dan bahan peledak, kegiatan sosial

politik masyarakat dan SKCK kepada masyarakat serta melakukan pengamanan, pengawasan terhadap pelaksanaannya.⁴⁶

Dalam tugasnya Sat Intelkam ini dalam upaya *Preemptif* penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan turun ke lapangan langsung untuk memantau dan mencari informasi sesuai dengan peta lokasi rawan tindak pencurian dengan kekerasan, memantau jam-jam rawan tindak pencurian dengan kekerasan, dan motif-motif pelaku yang kemudian untuk dilaporkan ke atasan guna mengambil kebijakan. Sat Intelkam Polres Demak ini terus mempelajari dan mengolah data untuk menanggulangi tindak kejahatan pencurian dengan kekerasan terutama pada para pelaku yang sangat pandai mencari celah untuk melakukan kejahatannya.⁴⁷

Peranan selanjutnya dilakukan secara *Preventif*, Kepolisian Resor Demak berupa:⁴⁸

1. Penyuluhan di Kantor Camat/Lurah, Rumah Ibadah, Sekolah, dan, Lingkungan Masyarakat,

Tujuan itu dilakukan secara rutin dan terjadwal dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang bagaimana tindak kejahatan pencurian

⁴⁶ <https://www.polresdemak.com/p/sat-intelkam.html> (diakses pada 8 Januari 2022).

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Aiptu Basuki Rahmad sebagai Kaurmintu Satreskrim Polres Demak (7 Februari 2022).

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Aiptu Basuki Rahmad sebagai Kaurmintu Satreskrim Polres Demak (7 Februari 2022).

denga kekerasan itu bisa terjadi, memberikan anjuran-anjuran mengantisipasi tindak kejahatan pencurian dengan kekerasan.

2. Patroli Rutin Kepolisian dari Sektor Polres maupun Polsek setempat

Patrol ini guna untuk mencegah ataupun mempersempit ruang gerak kasus kejahatan pencurian di Kabupaten Demak dengan menerjukan Satuan Sabara dan Satuan Polsek setempat sesuai dengan jadwal piket yang sudah ditentukan. Biasanya dilakukan pada malam hari pada jam rawan pukul 11:00 - 04:00 dengan menyisir daerah rawan kejahatan pencurian maupun daerah aman dari tindak kejahatan

3. Pemasangan Baliho

Pemasangan baliho berisikan larangan dan pemberitahuan di sekitaran jalan/tempat strategis yang di wilayah hukum Polres Demak, yang bertujuan masyarakat yang melewati jalan tersebut agar bisa membaca secara langsung agar meningkatkan kewaspadaan dari pemasangan baliho-baliho yang ada.

4. Penyiaran Radio dan Media Sosial.

Pencegahan yang dilakukan salah satu dilakukan penyiaran radio dan media sosial. Polisi melakukan hal tersebut agar masyarakat yang sering mendengarkan radio maupun aktif dengan media sosial mendapatkan penyampaian yang bermanfaat tentang kewaspadaan pelaku pencurian ataupun pencurian dengan kekerasan. Sehingga masyarakat dapat membantu

tindakan Kepolisian dalam mencegah terjadinya kasus pencurian dengan kekerasan.

5. Penerjunan Satuan Babinkamtibnas (Bintara Pembinaan dan Keamanan Ketertiban Masyarakat) di setiap Kelurahan/Desa.

Sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Kapolri No 3 Tahun 2015 tugas pokok dari Babinkamtibnas (Bintara Pembinaan dan Keamanan Ketertiban Masyarakat) adalah melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini, dan mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa/kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Babinkamtibnas sebagai berikut:

- a. kunjungan dari rumah ke rumah (*door to door*) pada seluruh wilayah penugasannya
- b. melakukan dan membantu pemecahan masalah (*Problem Solving*)
- c. melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat;
- d. menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana;
- e. memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran;
- f. ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit;

g. memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan pelayanan Polri.⁴⁹

Mengenai hal tersebut Kepolisian Resor Demak menugaskan anggotanya yang setiap Kelurahan/Desa untuk bersentuhan dengan masyarakat (berkomunikasi) agar mengetahui keluhan kesah yang terjadi di setiap Kelurahan/Desa sehingga dapat memberikan anjuran-anjuran hingga pencegahan seperti kejahatan pencurian dengan kekerasan.⁵⁰

Peranan selanjutnya, Kepolisian Resor Demak untuk upaya *Represif* yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dimana setelah terjadinya tindak pidana/kejahatan maka Kepolisian tindakan berupa penegakan hukum. Pelaksanaan Penegakan hukum adalah Tindakan untuk menindak suatu kejahatan atau pelanggaran yang merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum. Tindakan yang dimaksud adalah tindakan yang diambil oleh petugas apabila menemukan tindak pidana yang merupakan gangguan bagi keamanan dan ketertiban umum sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

⁴⁹ <https://ntb.polri.go.id/binmas/wp-content/uploads/sites/25/2018/02/perkap-no-3-thn-2015-ttg-pemolisian-masyarakat.pdf> (diakses pada 7 Januari 2022).

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Aiptu Basuki Rahmad sebagai Kaurmintu Satreskrim Polres Demak (7 Februari 2022).

Dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian dalam hal tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yaitu dengan dilakukan oleh unit Reskrim, Yaitu dengan cara :

- a. Menerima laporan polisi
- b. Mengantar korban pencurian dengan kekerasan guna visum di rumah sakit
- c. Periksa saksi-saksi
- d. Cek tempat kejadian perkara
- e. Cek keberadaan pelaku (tangkap dan tahan)
- f. Surat perintah dimulainya penyidikan ke jaksa
- g. Melengkapi berkas perkara.

Menurut Bapak AIPTU Basuki Rahmad selaku Kaurmintu Satreskrim Polres Demak tindakan *represif* ini berjalan jika ada laporan kejadian kejahatan khususnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres bergerak menuju tempat kejadian perkara (TKP) sesuai dengan slogan Kapolda Jawa Tengah “Polisi Hadir”. Datang menuju TKP dengan tim Unit Kecil Lengkap (UKL) yang terdiri dari Sabara, Intel, Reserse, Inafis, dan Sat Lantas jika dimungkinkan untuk olah TKP guna mengambil data awal bagaimana kejadian pencurian dengan kekerasan terjadi untuk diidentifikasi. Langkah tindakan *Represif* selanjutnya hingga penyelidikan dan penyidikan

hingga selesai tuntas serta pengawasan terhadap narapidana agar tidak melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan kembali.⁵¹

Table 1. Data Kasus Curas Kepolisian Resor Demak

Tahun	Data Kasus Curas		
	SAT RESKRIM dan POLSEK		Prosentase
	CURAT	SELESAI	
2019	18	17	94,44%
2020	13	12	94,44%
2021	4	6	66,66%
2022	0	0	

Sumber Data Dari Sat Reskrim

Kabupaten Demak sendiri angka Pencurian dengan Kekerasan (Curas) dari tahun 2019 hingga akhir 2021 jumlah menurun dratis dikarenakan kerja yang sangat bagus yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Demak untuk mengurangi angka tindak pidana pencurian dengan kekerasan, tentunya tidak hanya kepolisian saja tetapi masyarakat harus mulai sadar untuk keikutsertaan menjaga lingkungan yang aman, damai dan kondusif.

Faktor yang mempengaruhi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kabupaten Demak, yaitu:

1. Faktor Internal

a. Faktor Pendidikan

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Aiptu Basuki Rahmad sebagai Kaurmintu Satreskrim Polres Demak (7 Februari 2022).

Pendidikan yang dijalani manusia sangatlah penting, dengan adanya pendidikan manusia dapat memahami potensi yang ada pada dirinya masing-masing. Seseorang yang mempunyai tingkat pendidikan yang rendah pasti akan mengalami kesulitan memahami faktor potensi diri sendiri seperti kesempatan untuk meraih kesejahteraan hidupnya. Kondisi manusia yang seperti itu akan membuat merasa cepat putus asa dan dari putus asa tersebut mencari jalan pintas dalam mencapai tujuan yang diinginkan seperti memenuhi kebutuhan sehari-hari, memenuhi gaya hidup. Hal tersebut akan mereka lakukan dengan mudah tergelincir dalam perbuatan pidana seperti pencurian maupun pencurian dengan kekerasan.

b. Faktor Ekonomi⁵²

Kemiskinan menjadi faktor penting dalam mempengaruhi terjadinya kejahatan. Semakin sulit kondisi manusia maka semakin besar tingkat kejahatan yang akan terjadi di kehidupan masyarakat. Pada kondisi seperti itulah manusia mudah untuk melakukan niat jahatnya ketika kondisi yang tidak mampu lagi dikuasainya.

c. Faktor Korban

Faktor korban juga menjadi acuan juga terhadap tindak kejahatan pencurian dengan kekerasan. Seperti contoh kurang mewaspadaai dalam

⁵² Wawancara dengan Bapak Aiptu Basuki Rahmad sebagai Kaurmintu Satreskrim Polres Demak (7 Februari 2022).

menjaga keamanan rumah, rumah selaku terbuka lebar memancing para pelaku untuk mencari celah untuk menguasai barang yang diinginkan hingga melukai korban jika korban tidak memberikan barang yang ingin dikuasai. Berkendara di jalan raya menggunakan atribut yang mewah seperti kalung, gelang emas dan lain sebagainya.

2. Faktor Eksternal

a. Faktor Lingkungan yang Buruk

Faktor lingkungan memacu tindak kejahatan dimana lingkungan yang buruk mengajarkan keadaan yang buruk bagi psikologis seseorang untuk berbuat tindak kejahatan khususnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan

b. Faktor Penggunaan Obat Terlarang dan Alkohol

Penggunaan obat terlarang sering disebut juga Pil Anjing dan alkohol dapat memicu seseorang melakukan tindak kejahatan karena tidak ada pola pikir jernih bisa cenderung untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

B. Kendala-kendala dan Solusi Kepolisian Resor Demak dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polres Demak

Kepolisian mempunyai tugas untuk menciptakan keamanan, ketertiban, pengayoman terhadap masyarakat yang sungguh berat

dipundaknya, karena dalam melakukan tugasnya banyak terjadi kendala-kendala disaat bertugas, khususnya kendala-kendala dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Demak ini.

Menurut Bapak AIPTU Basuki Rahmad selaku Kaurmintu Sat Reskrim Polres Demak kendala yang dihadapi pihak Kepolisian Resor Demak sendiri yaitu:⁵³

1. Kurangnya Dana dalam Penugasan

Sat Reskrim sendiri sudah mendapatkan dana dari Negara guna menunjang kinerja anggotanya, akan tetapi dana yang didapatkan hanya dapat mengcover 50% dalam menunjang kegiatan kerjanya. Seperti contoh dana untuk penangkapan para pelaku yang dilakukan para anggota diluar Kabupaten Demak.

2. Fasilitas yang Kurang seperti Unit Mobil Dinas, Alat Cek Pos

Untuk menunjang kegiatan kinerja Sat Reskrim belum mempunyai kendaraan oprasional seperti mobil dinas maupun mobil dinas yang berbentuk pribadi sehingga sering menggunakan mobil pribadi yang dimiliki oleh para anggotanya.

Alat cek pos yang digunakan untuk mencari para pelaku ini hanya terbatas, setiap Sat Reskrim untuk mencari para pelaku yang kabur tidak

⁵³ Wawancara dengan Bapak Aiptu Basuki Rahmad sebagai Kaurmintu Satreskrim Polres Demak (7 Februari 2022).

diketahui keberadaannya membutuhkan alat cek pos. alat cek pos tersebut dimiliki oleh Mabes, jika ingin mencari mendalami kasus membutuhkan waktu dan persyaratan yang cukup lama sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mencari keberadaan pelaku.

3. Kurangnya Anggota Personil

Kurangnya anggota personil yang bertugas tersebut menyebabkan merangkap sistem kerja setiap 1 anggota, biasanya di Sat Reskrim Polres Demak 1 orang anggota merangkap hingga 15-20 kasus yang harus mengoptimalkan jumlah kasus hingga kasus tersebut benar-benar selesai.

4. Tidak Adanya Saksi dan Sulitnya Saksi Dimintai Keterangan

Keberadaan saksi menjadi salah satu kunci Kepolisian untuk mengembakan kejadian perkara sesuai dengan Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHP). Akan tetapi pihak Kepolisian sulit mencari saksi karena pihak dari masyarakat sendiri takut akan menjadi saksi, mereka lebih memilih pura-pura tidak tahu akan kejadian dikarenakan takut yang terlibat di proses pengadilan. Hal ini juga dikarenakan pihak masyarakat kurangnya pemahaman tentang hukum dan takutnya masyarakat ikut terlibat dalam proses hukum.

5. Hilangnya Alat Bukti

Ketentuan pada Pasal 38 KUHP, penyitaan tidak mungkin dilakukan jika tanpa sepengetahuan pihak pengadilan. Akan tetapi, setelah tindakan penyidikan berlangsung, ruang yang tersedia pihak lain seperti di luar

pengadilan untuk mengetahui segala sesuatu yang terkait barang hasil sitaan begitu sempit. Menghilangkan alat bukti merupakan tindakan yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan guna mempersulit penyidik dalam mengungkap tuntas kasus tersebut.

Biasanya setelah melakukan aksinya para pelaku ini menghilangkan alat bukti dengan cara membuang ke sungai, mencuci barang alat bukti agar sidik jari tidak terdeteksi, atau menyembunyikan di tempat yang berbeda.

6. Modus Operandi yang Dilakukan Para Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan
 - a. Pelaku berpura-pura minta air minum, kemudian memukul dan mengikat korban.
 - b. Korban disekap dan diikat, kemudian pelaku mengambil alat-berat.
 - c. Pelaku membuntuti korban, melepaskan tembakan dan mengambil uang korban.
 - d. Pelaku masuk ke rumah korban dan menodongkan senjata tajam ke arah korban.
 - e. Berpura-pura membeli pulsa, kemudian mengancam korban dengan pistolmainan dan mengikat korban.
 - f. Pelaku memberhentikan korban saat berada di jalan, menodongkan senjata apidan mengambil uang korban.

- g. Pelaku memukul korban dari belakang dan mengambil uang ataupun barang berharga korban.
- h. Memepet kendaraan korban dan berusaha menarik paksa tas korban.
- i. Melepaskan tembakan kearah atas dan meminta uang korban.
- j. Memepet korban, menembak ban kendaraan korban, menodongkan senjata api kearah korban, lalu mengambil paksa uang korban.
- k. Pelaku berpura-pura merental mobil, kemudian menodongkan korban dengan pisau lalu membawa lari mobil korban.
- l. Pelaku memepet korban yang sedang berkendara motor hingga jatuh lalu mengambil dompet korban.
- m. Pelaku memepet mobil korban dan memecahkan kaca mobil, kemudian menodongkan senjata kearah korban.
- n. Menarik Pakaian korban pada saat berkendara sampai korban terjatuh.

Solusi Kepolisian Resort Demak Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polres Demak. Menurut Bapak Aiptu Basuki Rahmad selaku Kuarminu Sat Reskrim Polres Demak memberikan solusi terhadap penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Demak, terbagi dari faktor internal dan eksternal, yaitu:⁵⁴

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Aiptu Basuki Rahmad sebagai Kaurmintu Satreskrim Polres Demak (7 Februari 2022).

1. Faktor Internal

Faktor internal yang didapat dalam hal ini Kepolisian Resor Demak membenahi kekurangan-kekurangan dan memperbaiki semua kekurangan yang pada dasarnya berkenaan dengan kondisi dalam tubuh Kepolisian Resor Demak, maka upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Demak adalah :

a. Melaksanakan Patroli

Mengadakan patroli merupakan salah satu upaya efektif dalam mencegah terjadinya tindak pidana, yang mana aparat Kepolisian langsung terjun ke masyarakat dan bergabung dalam menjaga keamanan dan meningkatkan ketertiban. Tempat-tempat atau daerah-daerah yang dilakukan patrol merupakan daerah yang rawan dan selalu terjadi peristiwa-peristiwa pidana, baik pelanggaran maupun kejahatan. Dengan mengadakan patrol ini, aparat Kepolisian dapat mengetahui dan menangani secara langsung persoalan yang terjadi dilapangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab ng diberikan padanya. Jenis patrol yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Demak sesuai dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing, diantaranya: Patroli Rutin, yaitu patrol yang dilakukan secara terus-menerus, sesuai jadwal yang telah ditentukan. Kegiatan patrol rutin yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Demak dalam sebulan

melakukan sebanyak 5 (lima) kali patroli rutin. Patrol selektif, yaitu patrol yang dilakukan pada tempat-tempat tertentu yang disangka sering mengganggu ketertiban Kamtibmas. Patrol insidental, yaitu patrol yang dilaksanakan pada tempat-tempat terjadinya tindak pidana. Lebih lanjut kegiatan patrol ini dilakukan oleh semua Kepolisian di jajaran Kepolisian Resor Demak berdasarkan agenda kegiatan masing-masing, kegiatan patrol ini dilakukan oleh aparat Kepolisian di jajaran Kepolisian Resor Demak dengan menggunakan sarana transportasi, seperti kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat.

b. Dibentuknya Polmas (Polisi Masyarakat)

Salah satu cara yang dilakukan oleh aparat Kepolisian, yaitu dengan dibentuknya Polmas dalam mencegah atau menangani terjadinya kejahatan khususnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Sistem ini dilakukan dengan cara meletakkan aparat Kepolisian disekitar lingkungan masyarakat dengan tidak menggunakan seragam, hal ini bertujuan selain mendekatkan lagi aparat Kepolisian dengan masyarakat juga bertujuan untuk mencari informasi dari masyarakat tentang kejahatan yang terjadi di lingkungan tersebut.

c. Melakukan Kring Serse Salah satu sistem yang dilakukan oleh pihak

Kepolisian jajaran Kota Demak dalam mencegah terjadinya tindak kejahatan, khususnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan yaitu dengan cara Kring Serse. Sistem ini dilakukan dengan cara membentuk tim-tim khusus yang ditempatkan pada daerah-daerah tertentu yang dipandang sebagai daerah rawan terjadinya kejahatan

d. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas personil Kepolisian Resor Demak

Kepolisian Resor Demak terus berusaha meningkatkan kuantitas personilnya dengan cara penambahan personil secara berkala. Hal ini diharapkan mampu mengatasi dan memperbaiki hambatan dalam penyidikan. Dengan bertambahnya personil yang ada juga akan mempermudah Kepolisian Resor Demak untuk berbagi tugas, sehingga upaya penegakan hukum yang dilakukan dapat berjalan dengan maksimal. Peningkatan kualitas personil juga terus diupayakan dengan terus diadakannya pelatihan, pendidikan dan pembinaan. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan, wawasan dan pengetahuan tentang delik materil maupun peristiwa hukumnya serta kedisiplinan dan dedikasi dalam melaksanakan tugasnya.

e. Melakukan Tindakan Efektif dan Efisien Dalam Mengelola Dana yang Tersedia

Tersedia Berdasarkan hal tersebut, dalam mengatasi kendala yang ada yakni salah satunya kekurangan dana. Pihak Kepolisian Resor Demak melakukan tindakan secara efektif dan efisien dalam mengelola dana yang tersedia. Dana operasional untuk penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan dikontrol secara selektif, terhadap hal-hal yang tidak terlalu penting yang dapat mengurangi dana operasional maka pencairan dana operasional diminimalisir. Contoh dari hal yang tidak terlalu penting namun membutuhkan dana yang besar seperti dana akomodasi penginapan dan kebutuhan hidup dari penyidik dalam melakukan penyidikan. Untuk mengantisipasi dari hal tersebut adalah meminimalisir pengeluaran yang berlebihan, yakni dengan menyediakan akomodasi standar bahkan bisa menggunakan mesjid atau rumah warga sebagai tempat penginapan sementara ketika melakukan penyidikan terhadap tersangka.

2. Faktor Eksternal Membenahi dan mencukupi segala kekurangan-kekurangan di luar Kepolisian Resor Demak, yaitu antara lain sebagai berikut

- a. Dalam pelaku yang kabur atau melarikan diri, Kepolisian Resor Demak dalam hal ini memberikan keterangan atau membagikan informasi data data hingga foto pelaku untuk disebar luaskan kepada

masyarakat guna mengetahui dan ikut serta memberikan informasi para pelaku.

- b. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum demi terwujudnya efektifitas hukum dengan memberikan pendekatan kepada orang tua dan masyarakat dengan melakukan penyuluhan rutin untuk meningkatkan kesadaran hukum.
- c. Mengadakan Penyuluhan Hukum Kepolisian Resor Demak Juga bekerjasama dengan masyarakat untuk membantu pihak Kepolisian Resor Demak dalam menegakkan hukum dan menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya Kepolisian Resor Demak dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dilakukan dengan cara:
 - Upaya *Preemptif* yang dilakukan pihak Kepolisian Resor Demak menaruh Sat Intelkam ke lapangan langsung untuk mempelajari , mengolah data dan menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
 - Upaya *Preventif* yang dilakukan pihak Kepolisian Resor Demak melakukan Patroli rutin yang dilakukan Sektor Polres maupun Polsek setempat, memberikan himbauan-himbauan langsung oleh Babinkabtibnas maupun hibauan berupa poster dan penyiaran medis sosial.
 - Upaya *Represif* yang dilakukan pihak Kepolisian Resor Demak menindak secara tegas pada saat terjadi tindak pidana/kejahatan pencurian dengan kekerasan berupa penegakan hukum hingga tuntas.
2. Kendala-kendala dan solusi Kepolisian Resor Demak dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan:
 - a. Kendala Kendala Kepolisian Resor Demak dalam melakukan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan:

- Faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, dan faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Selain itu kendala yang terjadi kurangnya dana yang tersedia dalam melakukan kegiatan dan kurangnya anggota personil untuk menangani kasus.
 - Faktor masyarakat, kurangnya keikutsertaan dalam menjaga lingkungannya masing-masing yang menyebabkan kejahatan pencurian dengan kekerasan bisa terjadi kapanpun.
- b. Solusi Kepolisian resor Demak dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan:
- Pihak Kepolisian Resor Demak terus berbenah untuk memperbaiki faktor kekurangan-kekurangan yang ada untuk melakukan penanggulangan tindak kejahatan pencurian dengan kekerasan yang ada wilayah Kabupaten Demak.
 - Pihak Kepolisian Resor Demak menitikberatkan juga terhadap masyarakat yang ada di Kabupaten Demak meningkatkan kesadaran hukum , ketaatan hukum, dan menjaga lingkungan masing-masing.

B. Saran

1. Pemerintah Republik Indonesia harus bekerjasama dengan pihak Kepolisian dalam pelaksanaan Pengaturan Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan dalam KUHPidana perlu dipertegas mengenai

pelaksanaan hukuman atau sanksi yang diberikan kepada pelaku. Hukuman itu harus setimpal dengan bentuk perbuatannya. Hukuman itu harus mengakibatkan efek jera kepada pelaku, sehingga tidak ada kembali residivis-residivis yang lain.

2. Teruntut masyarakat sendiri diharapkan untuk bisa menjaga diri sendiri, menjaga lingkungan, dan berpartisipasi untuk keikutsertaan dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang sewaktu-waktu bisa mengancam harta maupun nyawa yang dimiliki. Harus menjaga anjuran-anjuran yang telah diberikan pihak Kepolisian.



DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

QS Al-Maidah Ayat 33

BUKU

A.S Alam dan Amir Lya, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makasar.

Abdul Qadir, Audah, at-Tashrî' al-Jinâ'iy al-Islâmiy, Beirut: Dâr al-Kitâb al-Arabiy, Juz II.

Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

_____, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ahmad Hanafi, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-5, Bulan Bintang, Jakarta.

Asshiddiqie Jimly, Ali Safa'at M, 2012 *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Kompas, Jakarta.

Bambang Purnomo, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Barda Nabawi Arief, 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpratama, Semarang.

Burhan Ashofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan keempat, PT. Rhineka Cipta, Jakarta.

C.S.T. Kansil, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cetakan XI, Balai Pustaka, Jakarta.

Hakristuti Hakrisnowo, 2001, *Tindak Pidana Kesusilaan dalam Perspektif Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dalam Pandangan Muhammad Amin Suma, dkk*, Pustaka Firdaus, Jakarta.

- Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang.
- Jaenadi Aziz, Skirpsi: *Analisis Yuridis Terhadap Percobaan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan*, Malang.
- Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Mr. Tresna, 1986, *Asas- asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan V, Eresco, Bandung.
- Pipin Saripin, 2000, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung.
- R Soesilo, 1998, *Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politiea, Bogor.
- _____, 1998, *Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politiea, Bogor.
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politeia, Bogor.
- Sadjijino dan Bagus Teguh Laksono, 2017, *Hukum Kepolisian Di Indonesia : Studi Kekuasaan dan Rekontruksi Fungsi Polri dalam Pemerintahan*, LaksBang PRESSIndo, Jawa Timur.
- _____, 2017, *Hukum Kepolisian Di Indonesia : Studi Kekuasaan dan Rekontruksi Fungsi Polri dalam Pemerintahan*, LaksBang PRESSIndo, Jawa Timur.
- Sarifuddin Azwar, 2010, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Soedarsono, 1998, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UIPress, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2012, *Hukum Pidana*, PT. Grafindo Persada, Jakarta.

Tri Andrisman, 2011, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Untung S. Rajab, 2003, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam SistemKetanegaraan (berdasarkan UUD 1945)*, CV Utomp, Bandung, halaman 1

Wawan Muhwan Hairi, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung

Wirjono.Prodjodikoro, 19983, *Azas-Azas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Dian Rakjat, Jakarta.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang RI No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

ARTIKEL & JURNAL

Law Order, “*Teori Sebab dan Penanggulangan Kejahatan*”,
<http://mirzabrexs.blogspot.com/2014/03/teori-sebab-danpenanggulangan-.html>

Jarimah Hirabah, “*Perampokan Dan Penyamunan) dalam Fiqih Islam*”,
<https://asatir-revolusi.blogspot.com/2015/01/jarimah-hirabah-perampokan-dan.html>

Arina Makasikana, Susilo Handoyo, dan Galuh Praharafi Rizqia, “Peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Paser”, dalam *jurnal lex suprema* Volume 1 No II September 2019.

Ahkam “Sanksi Pidana Perampokan dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam”, dalam *jurnal hukum* Volume XV No 2I II Juli 2015

INTERNET

<https://kbbi.web.id/tanggulang>

<https://kbbi.web.id/upaya>

<https://ntb.polri.go.id/binmas/wp-content/uploads/sites/25/2018/02/perkap-no->

[3-thn-2015-ttg-pemolisian-masyarakat.pdf](#)

<https://paralegal.id/pengertian/kekerasan/>

<https://polri.go.id/sejarah>

<https://www.polresdemak.com/p/sat-intelkam.html>